



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 388 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 256 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 256 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, dengan ditetapkannya penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Pohsanten menjadi

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 256 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 256 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 354 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor

259 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 380 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 256 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 256 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 388 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hendi Hermawan, S.E.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yeh Sumbul	Banjar Samblong
2.	Yayat Hidayat, S.Pd.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yeh Sumbul	Banjar Yeh Satang
3.	I Putu Suadnyana, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yeh Sumbul	Banjar Pangkung Languan Mekar
4.	I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Tegak Gede
5.	I Ketut Nersen Ariana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Sumbul
6.	I Kadek Wirawata	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Tegak Gede
7.	I Gede Kertayana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Bale Agung
8.	Ni Komang Tri Indah Lestari, A.Md.	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Kaleran
9.	Ni Luh Putu Erik Widiastuti, S.Pd.	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Bale Agung
10.	Ni Made Sri Antini	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek
11.	I Komang Giatna	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek Kaja
12.	I Gusti Komang Oka Mardiyana, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek
13.	Ni Wayan Sugiani, AP.Par.Bud.	Perempuan	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Anyar Kelod
14.	I Putu Adi Perdana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Yehbuah
15.	Ida Ayu Kade Siwi Purnama Dewi	Perempuan	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Anyar Tembles
16.	Ida Bagus Putu Mertadana	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Baler Bale Agung
17.	I Made Arwanta	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Petapan Persidi
18.	I Komang Gede Swabhawa, A.Md.	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Bilukpoh Kangin

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	I Ketut Diasa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Dauh Marga
20.	I Nyoman Karsika	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Dangin Marga
21.	Luh Suryani	Perempuan	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Kertayasa
22.	I Made Yadnyana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Petapan Kaja
23.	I Putu Novariawan	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Pangkung Lubang
24.	Ni Kadek Dwi Anggreni	Perempuan	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Baler Pasar
25.	Gst. Agung Komang Suartama	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Jalan Cilinaya
26.	I Komang Ardikayasa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Banjar Munduk
27.	Gst. Ag. Pt. Kenyichi Putra Krishnan	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Banjar Munduk
28.	I Gst. Agung Gede Adinata Pardede	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Tengah
29.	I Dewa Ketut Agus Adi Putra	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Kebebeng
30.	I Putu Agus Setya Putra, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Dlod Pempatan
31.	I Gede Awan Arimbawa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Ngoneng
32.	Ida Bagus Gde Ari Pradnya Wibawa, S.E.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Tengah
33.	Gusti Ayu Komang Novi Sudiantari	Perempuan	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Kepuh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



★ Wayan Peri Ptrasetya Arta

Ditetapkan di Negara

pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT ADI SANJAYA